



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh:

[REDACTED], tanggal lahir 03 Juni 1985 /umur 38, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kantor Pos, RT 002, RW 001, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

Melawan

[REDACTED], umur 28 tahun (Kuala Tuingkal, 11-07-1995), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMP sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Manunggal II, RT 008, Kelurahan Tungal II, Kecamatan Tungal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor : [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.MS, tanggal 15 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Desember 2021 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. sesuai dengan (Kutipan Akta Nikah) Nomor; [REDACTED], tanggal 17 Desember 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 36 tahun dan Termohon berstatus perawan dalam usia 26. tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Jalan Manunggal II, RT 008, Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, selama kurang lebih 2 bulan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal berjalan kurang rukun dan harmonis karena pernikahan tersebut terjadi akibat perjdohan dari orang tua, kemudian pada bulan Desember 2021 di mana Termohon sudah tidak ada kenyamanan berada di rumah kediaman orang tua Termohon tersebut yang di sebabkan Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang istri, dan kemudian Termohon juga tidak memperdulikan Pemohon serta enggan berkomunikasi dengan Pemohon selaku suaminya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 25 Februari 2022 dimana Pemohon sudah merasa tidak ada kenyamanan di rumah kediaman orang tua Termohon tersebut karena Termohon masih saja dengan sikapnya yang tidak memperdulikan Pemohon selaku suaminya sehingga Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah kediaman orang tua Pemohon karena sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Termohon, dan kemudian selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
7. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon tinggal secara terpisah, dimana Pemohon bertempat kediaman di Jalan Kantor Pos, RT 002, RW 001, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Manunggal II, RT 008, Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, dan telah berjalan kurang

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 1 tahun 11 bulan, selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya dengan bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah dinasehati oleh Hakim, dan Pemohon tetap berniat meneruskan perkaranya, dan di persidangan Pemohon telah memberikan keterangan selama berumah tangga dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, melainkan di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Tungkal;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar menyelesaikan permasalahan dengan cara damai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita nomor 3 dan nomor 6 yang disebutkan:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Jalan Manunggal II, RT 008, Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 25 Februari 2022 dimana Pemohon sudah merasa tidak ada kenyamanan di rumah kediaman orang tua Termohon tersebut karena Termohon masih saja dengan sikapnya yang tidak memperdulikan Pemohon selaku suaminya, sehingga Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah kediaman orang tua Pemohon karena sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Termohon, dan kemudian selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Oleh karena Hakim menilai perkara ini tidak bisa dilanjutkan pemeriksaannya karena bukan wewenangan Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon tersebut dinilai sebagai permohonan yang gugatan mengandung cacat *osbcuur libel*, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami **M. Rifai, S.H.I.,M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **R.A. Fadhilah, S.H., M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

**M. Rifai, S.H.I.,M.H.I.**  
Panitera

**R.A. Fadhilah, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	315.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 10.000,00  
6. materai : Rp. 10.000,00  
Jumlah Rp. 460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.MS